



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA 1

Nama Lengkap : **BON YOPI ALS YOPI BIN ISMAIL**;
Tempat Lahir : Nipah Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 13 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lorong Cendana, RT 12 RW 03,
Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan
Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA 2

Nama Lengkap : **RAJA PAISAL ALS RACUN ALIAS**
KODOK BIN RAJA MUHAMAD (ALM);
Tempat Lahir : Nipah Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 14 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Agung, RT 05 RW 03, Kelurahan
Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah
Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. BON YOPI Als YOPI Bin ISMAIL dan terdakwa II. RAJA PAISAL Als RACUN Alias KODOK Bin RAJA MUHAMAD (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. BON YOPI Als YOPI Bin ISMAIL dan terdakwa II. RAJA PAISAL Als RACUN Alias KODOK Bin RAJA MUHAMAD (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp berwarna putih kombinasi pink.

b. 1 (satu) kasur tidur

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DARWIS.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/MA.SBK.1/04/2024 tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BON YOPI Als YOPI Bin ISMAIL bersama-sama Terdakwa RAJA PAISAL Als RACUN Als KODOK Bin RAJA MUHAMAD (Alm) sekira bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di RT.13 RW.06 Jalan Delta Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa BON YOPI sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa RAJA PAISAL kemudian Terdakwa RAJA PAISAL mengajak Terdakwa BON YOPI untuk pergi mengecek sebuah rumah kosong di Jalan Delta Kelurahan Nipah Panjang I dengan tujuan untuk mencuri dirumah tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa BON YOPI dan RAJA PAISAL berjalan jalan kaki dari rumah Terdakwa RAJA PAISAL ke arah Jalan Delta lalu ditengah perjalanan melihat ada sepeda motor salah seorang warga yang tidak dikenali para Terdakwa sedang parker didekat rumah lalu muncul niat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di rumah kosong yang sebelumnya telah direncanakan oleh para Terdakwa akan mencuri di rumah saksi DARWIS lalu Terdakwa BON YOPI dan RAJA PAISAL menuju ke samping belakang rumah lalu tepat didepan pintu rumah yang tertutup Terdakwa RAJA PAISAL dan BON YOPI merusak pintu belakang rumah menggunakan sebuah alat yang terbuat dari besi yang telah dipersiapkan untuk mencuri, setelah pintu rumah terbuka lalu Terdakwa RAJA PAISAL masuk ke dalam rumah tersebut dan Terdakwa BON YOPI pada saat itu menunggu di depan pintu rumah untuk mengawasi keadaan dari luar, kemudian Terdakwa RAJA PAISAL mencari barang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



berharga didalam rumah lalu memanggil Terdakwa BON YOPI untuk membantu mengeluarkan 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp yang berada di dalam kamar depan yang ada kamar mandi nya, lalu mesin cuci tersebut para Terdakwa keluarkan dari dalam rumah dan diletakkan di dekat pintu rumah tempat masuk Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah kasur tidur yang juga berada didalam kamar tersebut dan para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat kasur tidur untuk dikeluarkan ke pintu tempat para Terdakwa masuk. Kemudian Terdakwa BON YOPI dan RAJA PAISAL membawa satu per satu barang yang telah diambil dari rumah saksi DARWIS dengan menggunakan sepeda motor lalu sepakat untuk menyimpannya terlebih dahulu disemak-semak kebun kelapa yang berada di Jalan Delta Kelurahan Nipah Panjang I dan pada sore harinya Terdakwa BON YOPI dan RAJA PAISAL mengambil barang milik saksi DARWIS yang disimpan untuk dijual.

Bahwa kemudian barang-barang yang diambil para Terdakwa dari rumah saksi DARWIS berupa 1 (satu) Unit mesin cuci merek Sharp digadai kepada saksi AYU FEBRIANTI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) buah kasur busa dijual kepada saksi SITI AISAH seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan barang-barang itu oleh Terdakwa bagi sama rata dan uang tersebut oleh para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BON YOPI dan Terdakwa RAJA PAISAL, saksi DARWIS mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BON YOPI Als YOPI Bin ISMAIL dan Terdakwa RAJA PAISAL Als RACUN Als KODOK Bin RAJA MUHAMAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darwis M. Bin Mursalin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi karena pada saat itu Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pencurian tersebut terjadi, namun Saksi mengetahui pencurian tersebut saat Saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21:00 WIB;
- Bahwa, yang dicuri dari rumah Saksi antara lain 1 (satu) buah kasur, 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merek POLYTRON, 1 (satu) unit mixer, 1 (satu) unit TV merek PANASONIC, 1 (satu) unit kompor gas merek RINAI, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit Magickom;
- Bahwa, pada tanggal 21 Desember 2022, Saksi pergi ke Kota Jambi, sebelum pergi, Saksi sempat mengecek rumah untuk memastikan seluruh pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21:00 WIB Saksi pulang ke rumah, saat itu Saksi mendapati pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak, kemudian Saksi melakukan pengecekan rumah, saat itu Saksi baru menyadari Saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP yang menjadi bukti dalam persidangan adalah barang-barang milik Saksi;
- Bahwa, kondisi pintu rumah Saksi rusak sehingga pintu tersebut tidak dapat terkunci dan harus diperbaiki;

Terhadap keterangan Saksi Darwis, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. S. Habib Fajri Akbar, S.IP., Bin S. Abu Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi Darwis;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat melaporkan kejadian pencurian tersebut, Saksi Darwis menjelaskan Saksi Darwis tidak mengetahui secara pasti kapan pencurian tersebut terjadi karena saat pencurian terjadi Saksi Darwis tidak berada di rumah, namun Saksi Darwis baru mengetahui pencurian tersebut saat Saksi Darwis pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21:00 WIB;
- Bahwa, yang dicuri dari rumah Saksi Darwis antara lain 1 (satu) buah kasur, 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merek POLYTRON, 1 (satu) unit mixer, 1 (satu) unit TV merek PANASONIC, 1 (satu) unit kompor gas merek RINALI, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit Magickom;
- Bahwa, awalnya pada tahun 2022, Terdakwa 2 ditangkap untuk perkara lain, kemudian saat dilakukan interogasi, Terdakwa 2 mengaku merupakan pelaku pencurian di rumah Saksi Darwis yang dilakukan bersama dengan Terdakwa 1, kemudian berdasarkan informasi Terdakwa 2, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa 1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 13:00, Terdakwa 1 berhasil ditangkap di sebuah bengkel yang berlokasi di Jalan Agung, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa 2 saat ini sedang menjalani hukuman untuk kasus pencurian;

Terhadap keterangan Saksi Fajri, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Bahwa, Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP dari rumah Saksi Darwis;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi Fajri tetap pada keterangannya;

3. Ayu Febrianti Binti Rahman (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan Terdakwa 2 menjual 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP kepada Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



- Bahwa, pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa 2 datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin, RT 04, RW 07, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP, kemudian Terdakwa 2 menggadaikan mesin cuci tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa 2 uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2 pergi dan hingga saat ini Terdakwa 2 belum menebus mesin cuci tersebut dari Saksi;
- Bahwa, Terdakwa 2 mengaku bahwa 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP adalah milik Terdakwa 2;
- Bahwa, Terdakwa 2 menggadaikan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP kepada Saksi dengan alasan sedang butuh uang untuk biaya berobat orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi Ayu, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. Siti Asiah Binti R. Muhammad (Alm), dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa 2 menjual 1 (satu) buah kasur kepada Saksi;
- Bahwa, pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 18:30 WIB, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi yang beralamat di Lorong Arjuna, RT 05, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa 1 (satu) buah kasur, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menjual kasur tersebut kepada Saksi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa 2 mengaku bahwa 1 (satu) buah kasur tersebut adalah milik Terdakwa 2;
- Bahwa, Terdakwa 2 menjual 1 (satu) buah kasur kepada Saksi dengan alasan sedang butuh uang untuk kebutuhan rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi Siti, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Bon Yopi Als Yopi Bin Ismail;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 13:00, di sebuah bengkel yang berlokasi di Jalan Agung,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena melakukan pencurian di sebuah rumah di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa 2;

Bahwa, pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 19:30 WIB, Terdakwa sedang main di rumah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa, "*Pi, ada rumah kosong di Delta tu*", kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 02:00 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju rumah tersebut, kemudian Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu belakang, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP, kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa 2;

Bahwa, Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan alat pahat besi milik Terdakwa 2;

Bahwa, Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah kasur kepada Saksi Siti dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP kepada Saksi Ayu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa 2 mengaku kepada Saksi Siti dan Saksi Ayu bahwa 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP adalah milik Terdakwa 2 dan menjual barang-barang tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya berobat orang tua Terdakwa 2;

Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi Darwis;

2. Terdakwa 2 Raja Paisal Als Racun Alias Kodok Bin Raja Muhamad (Alm);

Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama dengan Terdakwa 1;

Bahwa, pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 19:30 WIB, Terdakwa 1 sedang main di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa 1, "*Pi, ada rumah kosong di Delta tu*", kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa 1 untuk mencuri di rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 02:00 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu belakang, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP, kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan alat pahat besi milik Terdakwa;

Bahwa, Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah kasur kepada Saksi Siti dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP kepada Saksi Ayu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa mengaku kepada Saksi Siti dan Saksi Ayu bahwa 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP adalah milik Terdakwa dan menjual barang-barang tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya berobat orang tua Terdakwa;

Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP berwarna putih kombinasi pink;

1 (satu) kasur tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Darwis di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, benar Saksi Darwis tidak mengetahui secara pasti kapan pencurian tersebut terjadi karena saat pencurian terjadi Saksi Darwis tidak berada di rumah, namun Saksi Darwis baru mengetahui pencurian tersebut saat Saksi Darwis pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Delta,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21:00 WIB;

Bahwa, benar pada tanggal 21 Desember 2022, Saksi Darwis pergi ke Kota Jambi, sebelum pergi, Saksi Darwis sempat mengecek rumah untuk memastikan seluruh pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21:00 WIB Saksi Darwis pulang ke rumah, saat itu Saksi Darwis mendapati pintu belakang rumah dalam keadaan rusak, kemudian Saksi Darwis melakukan pengecekan rumah, saat itu Saksi Darwis menyadari Saksi Darwis menjadi korban pencurian;

Bahwa, benar pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 19:30 WIB, Terdakwa 1 sedang main di rumah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1, "*Pi, ada rumah kosong di Delta tu*", kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mencuri di rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 02:00 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu belakang, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP, kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa 2;

Bahwa, benar Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan alat pahat besi milik Terdakwa 2;

Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa, kondisi pintu rumah Saksi Darwis rusak sehingga pintu tersebut tidak dapat terkunci dan harus diperbaiki;

Bahwa, benar Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah kasur kepada Saksi Siti dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP kepada Saksi Ayu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar Terdakwa 2 mengaku kepada Saksi Siti dan Saksi Ayu bahwa 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP adalah milik Terdakwa dan menjual barang-barang tersebut dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya berobat orang tua Terdakwa 2;

Bahwa, benar 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP yang menjadi bukti dalam persidangan adalah barang-barang milik Saksi Darwis;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian "barangsiapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja setiap

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Bon Yopi Als Yopi Bin Ismail sebagai Terdakwa 1 dan Raja Paisal Als Racun Alias Kodok Bin Raja Muhamad (Alm) sebagai Terdakwa 2 yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam buku yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, menjelaskan perbuatan “mengambil” telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian pelaku melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” mensyaratkan pengambilan barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya, terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan menguasai barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang yang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan pencurian di rumah Saksi Darwis di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 21 Desember 2022, Saksi Darwis pergi ke Kota Jambi, sebelum pergi, Saksi Darwis sempat mengecek rumah untuk memastikan seluruh pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21:00 WIB Saksi Darwis pulang ke rumah, saat itu Saksi Darwis mendapati pintu belakang rumah dalam keadaan rusak, kemudian Saksi Darwis melakukan pengecekan rumah, saat itu Saksi Darwis menyadari Saksi Darwis menjadi korban pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 19:30 WIB, Terdakwa 1 sedang main di rumah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1, “*Pi, ada rumah kosong di Delta tu*”, kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mencuri di rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 02:00 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



belakang, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP, kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan alat pahat besi milik Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah kasur kepada Saksi Siti dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP kepada Saksi Ayu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa 2 mengaku kepada Saksi Siti dan Saksi Ayu bahwa 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP adalah milik Terdakwa dan menjual barang-barang tersebut dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya berobat orang tua Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi Darwis;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., suatu pencurian dapat dikatakan dilakukan secara bersama-sama apabila sudah terjadi pengambilan barang dan orang-orang yang melakukan pengambilan barang tersebut telah secara langsung turut serta ambil bagian dalam peristiwa tersebut tanpa harus dijelaskan bagian masing-masing orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Darwis di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 02:00 WIB;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP berwarna putih kombinasi pink;

1 (satu) kasur tidur;

Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Darwis, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Darwis;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Bon Yopi Als Yopi Bin Ismail dan Terdakwa 2 Raja Paisal Als Racun Alias Kodok Bin Raja Muhamad (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP berwarna putih kombinasi pink;
 - 1 (satu) kasur tidur;Dikembalikan kepada Darwis M. Bin Mursalin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Moh. Rezwandha Mesya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Widya Ulfa, S.H., Penuntut Umum, dan ParaTerdakwa.

Hakim Anggota,

Tatok Musianto, S.H.

Moh. Rezwandha Mesya, S.H.

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sigit Mustofa, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)